

# Komite Aksi Solidaritas Untuk Kasus Munir

Jl. Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420

Perihal : Surat Terbuka

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Komnas HAM RI

Di –

Jl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan Menteng  
Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,

Bersama ini kami Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir (KASUM) dan berbagai Organisasi masyarakat Sipil meminta dan mendesak Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM RI) untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan surat terbuka ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat kasus pembunuhan Munir sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat tersebut yakni;

*Pertama*, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM),

*Kedua*, pembunuhan terhadap Munir merupakan sebuah serangan yang dilakukan secara sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM), dan

*Ketiga*, fakta yang terungkap di persidangan bahwa lembaga negara dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Munir memenuhi unsur “serangan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 9 UU Pengadilan HAM;

2. Bahwa Komnas HAM RI adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan mandat untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur Pasal 18 UU Pengadilan HAM;
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 KASUM bersama dengan beberapa kelompok masyarakat sipil telah menyampaikan legal opini tentang pelanggaran HAM yang berat dalam kasus pembunuhan Munir untuk membantu Komnas HAM RI dalam melakukan penyelidikan dan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat;
4. Bahwa hingga surat terbuka ini disampaikan, Komnas HAM RI masih belum menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat;

# Komite Aksi Solidaritas Untuk Kasus Munir

Jl. Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420

5. Bahwa belum ditetapkannya kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat dapat menghalangi upaya pencarian keadilan dan pengungkapan fakta yang sebenar-benarnya.
6. Mengingat mekanisme pidana umum hanya mampu menghukum pelaku lapangan tanpa mampu mengungkap dan menghukum aktor intelektual dan dalang di balik peristiwa pembunuhan Munir.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta dan mendesak Komnas HAM RI untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimandatkan oleh UU Pengadilan HAM.

19 Agustus 2021  
Hormat kami,

## Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir

Organisasi yang mendukung:

1. YLBHI
2. LBH Jakarta
3. Imparsial
4. KontraS
5. Amnesty International Indonesia
6. Omah Munir
7. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
8. Centra Initiative
9. IKOHI
10. ELSAM
11. LBH Masyarakat
12. LBH Pers
13. SETARA Institute
14. HRWG
15. WALHI
16. Public Virtue Research Institute
17. PBHI
18. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
19. Lokataru
20. PSHK
21. JSKK
22. AJAR
23. KontraS Papua
24. KontraS Aceh

# Komite Aksi Solidaritas Untuk Kasus Munir

Jl. Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420

25. KontraS Sumut
26. KontraS Surabaya
27. LBH Padang
28. LBH Bali
29. LBH Palangka Raya
30. LBH Medan
31. LBH Banda Aceh
32. LBH Surabaya
33. LBH Papua
34. LBH Palembang
35. LBH Manado
36. LBH Pekanbaru
37. LBH Makassar
38. PBHI Bali
39. PBHI Jakarta
40. PBHI Jawa Barat
41. PBHI Jawa Tengah
42. PBHI Kalimantan Barat
43. PBHI Lampung
44. PBHI Sulawesi Selatan
45. PBHI Sulawesi Barat
46. PBHI Sumatera Utara
47. PBHI Yogyakarta
48. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
49. Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA)
50. Taman 65-Bali
51. PBH Nusra Sikka NTT
52. SKP-HAM Sulawesi Tengah
53. PK2TL Lampung
54. SPKP HAM Aceh
55. Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Sp.KKA
56. Katahati Institute
57. Aceh Institute
58. Flower Aceh
59. Komisi Kesetaraan KSBSI Aceh
60. Sekber 65
61. BAKUMSU
62. SAHDAR
63. SIKAP
64. LBH Surabaya Pos Malang
65. Nasional Institute
66. YRKI
67. Perempuan Hari Ini
68. Institute Sumatera

# Komite Aksi Solidaritas Untuk Kasus Munir

Jl. Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420

69. Walhi Sumatera Utara
70. IPT65 Sumatera Utara
71. BPRPI
72. HMI Cabang Malang
73. HMI BADKO Maluku-Maluku Utara
74. HMI Cabang Ambon
75. BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
76. HMI Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon
77. BEM KM Universitas Gajah Mada
78. BEM FIB UB
79. BEM FIA UB
80. BEM FP UB
81. BEM FISIP UB
82. EKM UB Kediri
83. BEM FAPET UB
84. BEM Vokasi UB
85. BEM FTP UB
86. BEM FKH UB
87. BEM FPIK UB
88. BEM FMIPA UB
89. BEM FEB UB
90. BEM FILKOM UB
91. HMI Komisariat Hukum Brawijaya Malang
92. HMI FH UNS
93. HMI FH UII
94. HMI Hukum Unisba
95. HMI Hukum UIN Suka
96. HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Brawijaya
97. HMI Komisariat Perikanan dan Ilmu Kelautan Brawijaya
98. HMI Komisariat Fisip Airlangga
99. HMI Komisariat Hukum Airlangga
100. HMI Komisariat Teknik Hasanudin
101. DPM FH UB